



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 48/HK.03-Kpt/03/8205/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANITIA *PILOT PROJECT* DESA PEDULI PEMILU DAN
PEMILIHAN (DP3) DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa nama-nama dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Pilot Project Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembentukan Tim Pilot Project Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/Pr.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 47/ HK.03-Kpt/4/8205/KPU-Kab/VII/2021 Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA PILOT PROJECT DESA BAJO PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan nama Tim Panitia Pilot Project Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan sula Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pilot Project Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, senantiasa

berpedoman kepada ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana

pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

Ttd

YUNI YUNENSIH AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ABDULLAH BASRI

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
 NOMOR : 48/HK.03-Kpt/03/8205/KPU-Kab/VI/2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PANITIA PILOT PROJECT DESA PEDULI
 PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA
 TAHUN 2021

NAMA TIM PANITIA PILOT PROJECT DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
 DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	YUNI YUNENGSIH AYUBA, SE,. M.Si	Ketua	Fasilitator
2.	RAMLI K YACKUB, S.pd,. M.Si	Anggota	Fasilitator
3.	IFAN SULABESSY BUAMONA, S.IP	Anggota	Fasilitator
4.	SAMSUL BAHRI TEAPON, S.Pd	Anggota	Fasilitator
5.	HAMIDA UMALEKHOA,S.Pd,. M.I.KOM	Anggota	Fasilitator
6.	JUSAK BUBALA, S.IP	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	FAJRI BARAKATI, S.SI	Kasubag Program Data dan Informasi	Ketua Tim
8.	ZULHAIDIR LUTHFI KADIR, S.sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9.	BETRY WAHYONO, S.IP	Kasubag Teknis dan Sumber Daya Manusia	
10.	ABDULLAH BASRI, SE	Kasubag Hukum dan SDM	
11.	HIDER HI.ABDULLAH	Staf Program Data dan Informasi	
12.	IDRIS ABDULLAH	Staf Program Data dan Informasi	
13.	JUNIANI TAUDA	Staf Program Data dan Informasi	
14.	M. SALEH SANGADJI	Staf Hukum dan SDM	

15.	MOHDAR PAPUANGAN	Staf Teknis dan Sumber Daya Manusia	
-----	------------------	--	--

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal 21 Juni 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,
Ttd
YUNI YUNENSIH AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ABDULLAH BASRI